

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2022

Kpt 9/HK.03.1/3374/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permen Hukum dan HAM No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan

pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.